



PENETAPAN

Nomor : 0016/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2018 mengajukan perkara dispensasi dikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Rgt. tertanggal 22 Januari 2018, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2000, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal 1 dari 11 Hal Pen. No.0016/Pdt.P/2018 /PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak pertama, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2000 (17 tahun, 7 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, Agama Islam, Alamat di XXXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan sudah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Januari 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 Hal Pen. No.0016/Pdt.P/2018 /PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berusia 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut:

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah siap menjadi seorang suami dan bertanggungjawab kepada keluarga;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isteri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 Hal Pen. No.0016/Pdt.P/2018 /PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 20 tahun, siap menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1402070510700004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 04 Desember 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402070607086121, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 25 Oktober 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.562.0036757, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 09 Februari 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.4**);
5. Asli surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (N-9) Nomor : P-25/Kua.04.01.9/PW.01/2018,

Hal 4 dari 11 Hal Pen. No.0016/Pdt.P/2018 /PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5).

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetapi umurnya masih di bawah umur yaitu 19 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sama-sama saling mencintai karena mereka telah berpacaran;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah memiliki pekerjaan sebagai petani membantu orangtua dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan serta siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Hal 5 dari 11 Hal Pen. No.0016/Pdt.P/2018 /PA.Rgt



2. XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetapi umurnya masih di bawah umur yaitu 19 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sama-sama saling mencintai karena mereka telah berpacaran;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan serta siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk *Kompetensi relatif* Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 (tiga) yang didukung dengan bukti P2,P3 dan P4 harus dinyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 22 Juni 2000 (berumur 17 tahun 7 bulan), dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Rengat perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya dan telah melakukan hubungan suami istri sehingga Pemohon menjadi khawatir terhadap anak-anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Batang Cenaku**, Kabupaten Indragiri Hulu akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor : P-25/Kua.04.01.9/PW.01/2018, tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak keberatan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan akan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersedia menerima anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan menjadi isteri yang baik buat anak Pemohon;

Hal 8 dari 11 Hal Pen. No.0016/Pdt.P/2018 /PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon akan membimbing anak Pemohon agar menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga dan orang tua calon isteri merestui pernikahan putrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2017 M** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilawal 1439 H** oleh kami **Syamdarma Futri S.Ag.,MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis, **Mhd.Taufik,S.HI** dan **Nidaul Husni, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal 9 dari 11 Hal Pen. No.0016/Pdt.P/2018 /PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

MHD.TAUFIK, S.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERTINA, BA

Hal 10 dari 11 Hal Pen. No.0016/Pdt.P/2018 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 325.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 12 Februari 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,MH